



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO

NOMOR : TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA

PENERIMA MODAL USAHA BAGI PENGUSAHA PUTRA DAERAH SERTA PEMBERIAN BANTUAN BARANG PADA KIOS PETAK DI KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2014

Lampiran : 2 (dua);

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program Pemerintah di bidang pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan, dipandang perlu adanya pembinaan serta pengembangan terhadap beberapa Kelompok penerima Bantuan Modal Usaha bagi Pengusaha Putra Daerah serta bantuan barang pada kios petak Kabupaten Yahukimo dengan memberikan Bantuan Modal Usaha kepada yang bersangkutan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a perlu menetapkan nama-nama Kelompok Pengusaha Putra Daerah Penerima Bantuan Modal Usaha bagi Pengusaha Putra Daerah dan penerima bantuan barang pada kios petak di Kabupaten Yahukimo yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116) ;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil ;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Propinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 129);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82);
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 01 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 01);
12. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 01 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 01);

Memperhatikan: Surat Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Yahukimo Nomor 500/ 101/ DPPK/2014 tanggal 14 Oktober 2014 perihal Permohonan pembuatan SK Bupati untuk penetapan nama- nama penerima bantuan barang di kios petak dan pengusaha putra daerah..

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Nama- nama Penerima Bantuan Modal Usaha Bagi Pengusaha Putra Daerah serta Pemberian Bantuan Barang Pada Kios Petak sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

K E D U A : Penerima Bantuan Modal Usaha dan Penerima Bantuan Barang pada Kios Petak sebagaimana Diktum **KESATU** diatas mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. Menggunakan bantuan Modal Usaha untuk pengembangan Usahanya;
2. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas terkait mengenai manajemen pengelolaan usahanya ;
3. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Yahukimo melalui Dinas terkait.

- K E T I G A : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2014;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL

Lampiran I : Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor :
Tanggal :

**NAMA-NAMA
PENERIMA BANTUAN MODAL USAHA BAGI PENGUSAHA PUTRA DAERAH
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2014**

NO	NAMA PENGUSAHA	JENIS USAHA	NAMA TOKO	JUMALAH BANTUAN
1	2	3	4	5
1		Barang Campuran		Rp.18.000.000,-
2		Barang Campuran		Rp.18.000.000,-
3		Barang Campuran		Rp.18.000.000,-
4		Barang Campuran		Rp.18.000.000,-
5		Barang Campuran		Rp.18.000.000,-
6		Barang Campuran		Rp.18.000.000,-
7		Barang Campuran		Rp.18.000.000,-
8		Barang Campuran		Rp.18.000.000,-
9		Barang Campuran		Rp.18.000.000,-
10		Barang Campuran		Rp.18.000.000,-
11		Barang Campuran		Rp.18.000.000,-
12		Barang Campuran		Rp.18.000.000,-
13		Barang Campuran		Rp.18.000.000,-
14		Barang Campuran		Rp.18.000.000,-
15		Barang Campuran		Rp.18.000.000,-
16		Barang Campuran		Rp.18.000.000,-
17		Barang Campuran		Rp.18.000.000,-
18		Barang Campuran		Rp.18.000.000,-
19		Barang Campuran		Rp.18.000.000,-
20		Barang Campuran		Rp.18.000.000,-
21		Barang Campuran		Rp.18.000.000,-
22		Barang Campuran		Rp.18.000.000,-
23		Barang Campuran		Rp.18.000.000,-
24		Barang Campuran		Rp.18.000.000,-
25		Barang Campuran		Rp.18.000.000,-
	JUMLAH			Rp.450.000.000,-

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL

Lampiran II : Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor :
Tanggal :

NAMA-NAMA
PENERIMA BANTUAN BARANG PADA KIOS PETAK
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2014

NO	NAMA PENGUSAHA	JENIS USAHA	NAMA KIOS	JUMALAH BANTUAN
1	2	3	4	5
1				Rp.29.000.000,-
2				Rp.29.000.000,-
3				Rp.29.000.000,-
4				Rp.29.000.000,-
5				Rp.29.000.000,-
6				Rp.29.000.000,-
7				Rp.29.000.000,-
8				Rp.29.000.000,-
9				Rp.29.000.000,-
10				Rp.29.000.000,-
	JUMLAH			Rp.290.000.000,-

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL